



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Parmoko Bin Widi Harjo Alm;
- 2 Tempat lahir : OKU Timur;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /2 Januari 1982;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Argo Mulyo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Parmoko Bin Widi Harjo Alm ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Parmoko Bin Widi Harjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Parmoko Bin Widi Harjo (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, Tahun 2006, warna orange hitam, Nopol : BE 6984 CI, No Rangka : MH1HB41106K363305, No Mesin : HB41E-1361803, atas nama EDY HIDAYAT;
"dikembalikan kepada saksi Muanam Bin Kadiren (Alm)"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Parmoko Bin Widi Harjo (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah saksi Muanam Bin Kadiren (Alm) yang beralamat di Desa Tawang Rejo, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dengan di antarkan oleh ojek dari Martapura mendatangi rumah saksi Muanam Bin Kadiren (Alm) yang beralamat di Desa Tawang Rejo, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur, namun pada saat itu saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) sedang tidak ada dirumah, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) dan pada saat itu saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) sudah berada di rumah bersama dengan saksi KULRO'IYAH Binti MU'ANAM. Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) dengan alasan bersilaturahmi dan minta di pasang susuk di tangan untuk bermain volley;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam orange dengan Nopol BE 6984 CI milik saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm), kemudian korban dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk menyusul teman terdakwa yang pecah ban di jalan, setelah mendengar perkataan terdakwa saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) yang telah mengenal terdakwa kurang lebih selama 20 tahun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi MU'ANAM Bin KADIREN merasa curiga kepada terdakwa karena belum juga mengembalikan sepeda motor miliknya, Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) datang ke Kantor Desa yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi WAHYUDI Bin SARENGAT (Alm) selaku perangkat desa kemudian menceritakan kejadian bahwa sepeda motor miliknya telah di bawa kabur oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam orange dengan Nopol BE 6984 CI milik saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) kepada ADI (DPO) di Simpang Tiga Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Parmoko Bin Widi Harjo (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah saksi MU' ANAM Bin KADIREN (Alm) yang beralamat di Desa Tawang Rejo, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehajatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dengan di antarkan oleh ojek dari Martapura mendatangi rumah saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) yang beralamat di Desa Tawang Rejo, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur, namun pada saat itu saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) sedang tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) dan pada saat itu saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) sudah berada di rumah bersama dengan saksi KULRO'YAH Binti MU'ANAM. Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) dengan alasan bersilaturahmi dan minta di pasang susuk di tangan untuk bermain volley;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam orange dengan Nopol BE 6984 CI milik saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm), kemudian korban dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk menyusul teman terdakwa yang pecah ban di jalan, setelah mendengar perkataan terdakwa saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) yang telah mengenal terdakwa kurang lebih selama 20 tahun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi MU'ANAM Bin KADIREN merasa curiga kepada terdakwa karena belum juga mengembalikan sepeda motor miliknya, Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) datang ke Kantor Desa yang mana

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



pada saat itu bertemu dengan saksi WAHYUDI Bin SARENGAT (Alm) selaku perangkat desa kemudian menceritakan kejadian bahwa sepeda motor miliknya telah di bawa kabur oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam orange dengan Nopol BE 6984 CI milik saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) kepada ADI (DPO) di Simpang Tiga Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muanam Bin Kadiren (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi korban mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa penipuan;
 - Bahwa Saksi korban mengalami peristiwa penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB di Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa adapun barang Saksi korban yang di bawa Oleh Terdakwa **PARMOKO Bin WIDI HARJO (Alm)** tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra-fit, Tahun 2006, Warna Orange - Hitam, Dengan Noka : MH1HB41106K363305, Nosin : HB41E – 1361803, An. Edy Hidayat. beserta dengan stnk kendaran trsb. dan Apabila Di tafsir dengan uang sekira Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa **PARMOKO Bin WIDI HARJO (Alm)** kerumah Saksi korban dengan maksud dan tujuan silaturahmi atau berkunjung, selanjutnya beberapa saat kemudian pelaku meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan berdalih hendak menemui teman pelaku yang sedang pecah ban di jalan dan akhirnya Saksi korban percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor milik Saksi korban kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada pukul 18.00 Wib saksi korban mulai curiga kepada Terdakwa karena sampai saat itu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra-fit, Tahun 2006, Warna Orange - Hitam, Dengan Noka : MH1HB41106K363305, Nosin : HB41E – 1361803, An. Edy Hidayat. milik Saksi korban yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban namun Terdakwa dan mototr milik saksi yang dibawanya tak kunjung kembalikan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Kulro'iyah Binti Mu'anam dan Wahyudi Bin Sarengat (Alm);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian uang sekira Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyudi Bin Sarengat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena telah terjadi peristiwa penipuan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 juni 2022 Sekira Pukul 15.00 wib Di Desa Tawang Rejo Kec. Belitang Kab. Oku Timur;
- Bahwa barang milik korban yang dibawa oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA –FIT, Tahun 2006 dengan Nopol.: BE6984CI, Warna Orange - Hitam, dengan Noka : MH1HB41106K363305 dan Nosin : HB41E-1361803 An. STNK : EDY HIDAYAT;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban datang ke kantor Desa yang mana pada saat itu saksi sedang berada dikantor Desa dan saksi korban bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor milik korban di bawa kabur oleh Sdr Terdakwa dan sampai dengan saat ini sepeda motor milik korban tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dimana Alamat tempat tinggal Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa tinggal di Belitang BK 9 Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Saksi Muanam Bin Kadiren (Alm) Desa Tawang Rejo Kec. Belitang I Kab. OKU Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Saksi korban sdra Muanam Bin Kadiren (Alm) Desa Tawang Rejo Kec. Belitang I Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa bawa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA-FIT, Tahun 2006 dengan Nopol: BE6984CI, Warna Orange-Hitam, dengan Noka : MH1HB41106K363305 dan Nosin : HB41E-1361803 An. STNK : EDY HIDAYAT;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa diantar oleh ojek dari martapura mendatangi rumah saksi korban akan tetapi pada saat itu rumah korban tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi ke pasar untuk makan, pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kerumah saksi korban yang pada saat itu dirumah tersebut sudah buka ada saksi korban dan anak perempuannya kemudian alasan Terdakwa datang silaturahmi kepada saksi korban untuk minta Susuk yang akan Terdakwa pasang di tangan untuk bermain Voly, akan tetapi saksi korban mengatakan sudah tidak bisa karena susuknya tidak ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan meminjam sepeda motor untuk menyusul teman Terdakwa yang sedang pecah ban di jalan, setelah itu Saksi korban langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur dan Terdakwa jual kepada Sdr Adi dengan harga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang beralamatkan di Desa Bantan Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dan saat ini terdakwa tidak tau dimana keberadaan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban terdakwa jualkan terdakwa langsung naik Bus dari Simpang tiga Desa Sukaraja tersebut ke arah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda Motor HONDA SUPRA-FIT, Tahun 2006, dengan Nopol.:BE6984CI, Warna Orange-Hitam, dengan Noka : MH1HB41106K363305 dan Nosin : HB41E-1361803 an. EDY HIDAYAT. tersebut adalah BPKB sepeda motor milik korban yang bernama Muanam Bin Kadiren (Alm), 59 Tahun, Jawa, laki – laki, Desa Tawang Rejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur yang mana sepeda motor milik korban tersebut telah Terdakwa bawa kabur dan tidak Terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam kasus Penipuan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Martapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, Tahun 2006, warna orange hitam, Nopol : BE 6984 CI, No Rangka : MH1HB41106K363305, No Mesin : HB41E-1361803, atas nama EDY HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA-FIT, Tahun 2006 dengan Nopol: BE6984CI, Warna Orange-Hitam, dengan Noka : MH1HB41106K363305 dan Nosin : HB41E-1361803 An. STNK : EDY HIDAYAT milik saksi Muanam Bin Kadiren (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa diantar oleh ojek dari martapura mendatangi rumah saksi korban akan tetapi pada saat itu rumah korban tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi ke pasar untuk makan, pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kerumah saksi korban yang pada saat itu dirumah tersebut sudah buka ada saksi korban dan anak perempuannya kemudian alasan Terdakwa datang silaturahmi kepada saksi korban untuk minta Susuk yang akan Terdakwa pasang di tangan untuk bermain Voly, akan tetapi saksi korban mengatakan sudah tidak bisa karena susuknya tidak ada;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan meminjam sepeda motor untuk menyusul teman Terdakwa yang sedang pecah ban di jalan, setelah itu Saksi korban langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Adi dengan harga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang beralamatkan di Desa Bantan Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dan saat ini terdakwa tidak tau dimana keberadaan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sekira Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muanam Bin Kadiren (Alm) untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam kasus Penipuan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Martapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Parmoko Bin Widi Harjo (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang";

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA-FIT, Tahun 2006 dengan Nopol: BE6984CI, Warna Orange-Hitam, dengan Noka : MH1HB41106K363305 dan Nosin : HB41E-1361803 An. STNK : EDY HIDAYAT milik saksi Muanam Bin Kadiren (Alm);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa diantar oleh ojek dari martapura mendatangi rumah saksi korban akan tetapi pada saat itu rumah korban tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi ke pasar untuk makan, pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kerumah saksi korban yang pada saat itu dirumah tersebut sudah buka ada saksi korban dan anak perempuannya kemudian alasan Terdakwa datang silaturahmi kepada saksi korban untuk minta Susuk yang akan Terdakwa pasang di tangan untuk bermain Voly, akan tetapi saksi korban mengatakan sudah tidak bisa karena susuknya tidak ada, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan meminjam sepeda motor untuk menyusul teman Terdakwa yang sedang pecah ban di jalan, setelah itu Saksi korban langsung meminjamkan sepeda

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Adi dengan harga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang beralamatkan di Desa Bantan Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dan saat ini terdakwa tidak tau dimana keberadaan sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sekira Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muanam Bin Kadiren (Alm) untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, Tahun 2006, warna orange hitam, Nopol : BE 6984 CI, No Rangka : MH1HB41106K363305, No Mesin : HB41E-1361803, atas nama EDY HIDAYAT;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bta



yang merupakan barang milik Saksi Korban Muanam Bin Kadiren (alm)
maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi
korban Muanam Bin Kadiren (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parmoko Bin Widi Harjo Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parmoko Bin Widi Harjo Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, Tahun 2006, warna orange hitam, Nopol : BE 6984 CI, No Rangka : MH1HB41106K363305, No Mesin : HB41E-1361803, atas nama EDY HIDAYAT;Dikembalikan kepada saksi MU'ANAM Bin KADIREN (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami,
Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah